

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SUPPORTER SEPAK BOLA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN (STUDI DI POLRESTA GRESIK)

Riziq Mushthofa Hamid

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193, Kota Malang, Jawa Timur

Email: riziqmushthofa@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of violence in Indonesian football has increasingly drawn public attention due to its significant negative impacts on security, social order, and legal enforcement. One of the most dominant forms of violence is physical assault committed by football supporters against fellow spectators, security officers, or members of the surrounding community. This study aims to examine and analyse the form of law enforcement carried out by the Gresik City Police (Polresta Gresik) in response to acts of assault perpetrated by football supporters, as well as to identify the obstacles and efforts undertaken in the law enforcement process. The research employs a socio-legal method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, documentation, and literature study. The results show that Polresta Gresik has implemented law enforcement procedures in accordance with applicable regulations, starting from investigation and inquiry stages to the submission of case files to the prosecutor's office. However, several challenges remain in the implementation process, including difficulties in identifying perpetrators in large crowds, lack of sufficient evidence, and low legal awareness among supporters. Polresta Gresik has also carried out preventive efforts, such as intensified patrols, legal education for supporter communities, and coordination with club management and match organizers. The findings of this study underscore the importance of firm and collaborative law enforcement to create a safe, orderly, and sportsmanlike football atmosphere.

Keywords: *Law Enforcement, Football Supporters, Assault, Polresta Gresik, Criminal Offense.*

ABSTRAK

Fenomena kekerasan dalam dunia persepakbolaan Indonesia semakin menjadi perhatian publik karena menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik dalam aspek keamanan, sosial, maupun hukum. Salah satu bentuk kekerasan yang paling dominan adalah penganiayaan oleh suporter terhadap sesama penonton, petugas keamanan, maupun

masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Gresik terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh suporter sepak bola, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam proses penegakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Gresik telah melaksanakan penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku, dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah hambatan, antara lain kesulitan identifikasi pelaku di tengah kerumunan, kurangnya alat bukti, serta minimnya kesadaran hukum di kalangan suporter. Polresta Gresik juga telah melakukan upaya preventif seperti patroli intensif, edukasi hukum kepada komunitas suporter, dan koordinasi dengan manajemen klub serta panitia penyelenggara pertandingan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan kolaboratif guna menciptakan iklim sepak bola yang aman, tertib, dan menjunjung nilai sportivitas.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Suporter Sepak Bola, Penganiayaan, Polresta Gresik, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Sepak bola merupakan olahraga yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Tidak hanya menjadi hiburan, sepak bola juga menjadi identitas budaya dan kebanggaan daerah. Namun, di balik euforia pertandingan, kerap kali terjadi tindakan kekerasan yang melibatkan kelompok suporter, salah satunya berupa penganiayaan terhadap individu atau kelompok lain, baik dari suporter lawan, petugas keamanan, maupun warga sekitar stadion.

Kejadian kekerasan tersebut tidak hanya mencoreng citra dunia sepak bola nasional, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan keamanan publik. Penganiayaan oleh suporter menunjukkan lemahnya kesadaran hukum serta kurang optimalnya penegakan hukum di lapangan. Hal ini mengindikasikan perlunya tindakan tegas dari aparat penegak

hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku, serta mencegah terulangnya peristiwa serupa di kemudian hari.

Polresta Gresik sebagai bagian dari aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam pertandingan sepak bola, khususnya penganiayaan oleh suporter. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam pertandingan yang melibatkan klub lokal, seperti Gresik United, yang mencatat insiden penganiayaan oleh suporter baik di dalam maupun di luar stadion.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu (1) bentuk penegakan hukum oleh Polresta Gresik terhadap suporter sepak bola yang melakukan tindak pidana penganiayaan, (2) hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut, dan (3) Upaya yang dilakukan oleh aparat dalam mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya mempelajari norma-norma hukum yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan secara nyata dalam masyarakat, khususnya oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian. Pendekatan ini sangat relevan untuk mengkaji efektivitas hukum dalam konteks sosial masyarakat, termasuk dalam kasus kekerasan oleh suporter sepak bola.¹

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang realitas penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan oleh suporter sepak bola di wilayah hukum Polresta Gresik. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara langsung dengan penyidik di Polresta Gresik, perwakilan suporter, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak terkait

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 42.

lainnya, dan data sekunder yaitu dokumen hukum (KUHP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia), arsip kasus penganiayaan oleh suporter, peraturan PSSI, serta literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan artikel hukum.

PEMBAHASAN

A. Proses Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Penganiayaan dalam Pertandingan Sepak Bola

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam pertandingan sepak bola merupakan bentuk pelanggaran hukum yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, memegang peranan kunci dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan yang terjadi di arena pertandingan.

Di wilayah hukum Polresta Gresik, proses hukum terhadap tindak penganiayaan oleh suporter sepak bola dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses penanganan dimulai dari laporan masyarakat atau hasil temuan langsung oleh aparat di lapangan. Adapun tahapan proses hukum yang dilakukan meliputi²:

a. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan untuk memperoleh informasi awal mengenai peristiwa penganiayaan yang terjadi. Petugas kepolisian mengumpulkan informasi dasar, termasuk identitas pelapor, waktu, tempat kejadian, dan indikasi awal pelanggaran hukum.

² Wawancara dengan Aiptu H. Fathoni, Penyidik Unit Reskrim Polresta Gresik, dilakukan di Mapolresta Gresik, 3 Mei 2025.

Penyelidikan ini menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak.

b. Tahap Penyidikan

Jika dari hasil penyelidikan ditemukan cukup bukti adanya dugaan tindak pidana penganiayaan, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik memiliki kewenangan untuk memanggil saksi, melakukan pemeriksaan terhadap korban, pelaku, dan saksi lainnya, serta mengumpulkan barang bukti. Penyidikan bertujuan untuk mengungkap pelaku dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Dalam konteks pertandingan sepak bola, penyidikan sering kali menghadapi tantangan seperti sulitnya mengidentifikasi pelaku di tengah kerumunan suporter, minimnya bukti rekaman CCTV, dan keterbatasan saksi yang bersedia memberikan keterangan.

c. Penangkapan dan Penahanan (jika diperlukan)

Apabila alat bukti cukup dan identitas pelaku telah diketahui, maka penyidik dapat melakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penahanan terhadap tersangka sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 KUHP. Penahanan dapat dilakukan demi kelancaran proses penyidikan dan untuk mencegah pelaku melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.

d. Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Setelah proses penyidikan selesai dan dinyatakan lengkap (P-21), berkas perkara diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap penuntutan di pengadilan. Dalam tahap ini, kepolisian tetap melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk mendukung proses peradilan. Secara keseluruhan, Polresta Gresik telah berupaya menjalankan proses hukum secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, keberhasilan penegakan hukum terhadap kasus

penganiayaan oleh suporter tidak hanya bergantung pada aspek formil prosedural, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tingkat kerjasama masyarakat, dukungan dari pihak klub dan penyelenggara pertandingan, serta keberadaan sarana pendukung seperti CCTV dan personel keamanan yang memadai.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, klub sepak bola, serta komunitas suporter dalam rangka menciptakan suasana pertandingan yang aman dan bebas dari kekerasan.

B. Kendala Penegakan Hukum dalam Tahap Penyidikan di Polresta Gresik

Meskipun proses hukum telah dijalankan, terdapat berbagai hambatan dalam tahap penyidikan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya partisipasi saksi akibat tekanan dari lingkungan suporter. Banyak saksi enggan memberikan keterangan karena takut akan konsekuensi sosial. Selain itu, bukti visual di tempat kejadian tidak selalu lengkap, karena keterbatasan infrastruktur pengawasan.

Faktor lain yang menghambat penyidikan adalah adanya dorongan dari pihak keluarga pelaku dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan kasus secara damai di luar jalur hukum. Meskipun pendekatan restoratif memiliki nilai dalam penyelesaian konflik, namun dalam konteks penganiayaan yang melibatkan kekerasan massal, pendekatan hukum tetap menjadi prioritas untuk menjaga ketertiban umum.

Kendala lainnya adalah lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan organisasi sepak bola seperti PSSI. Meskipun PSSI memiliki kode etik dan sanksi internal terhadap kekerasan dalam sepak bola, implementasi sanksi tersebut jarang sejalan dengan proses hukum pidana. Hal ini menyebabkan pelaku kekerasan dalam sepak bola tidak mendapatkan efek jera yang maksimal.

C. Upaya Mengatasi Kendala dalam Tahap Penyidikan di Polresta Gresik

Meskipun penyidikan terhadap kasus penganiayaan oleh suporter sepak bola menghadapi berbagai kendala sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Polresta Gresik tidak tinggal diam. Berbagai langkah telah diambil guna mengatasi hambatan tersebut agar proses penegakan hukum tetap berjalan secara efektif dan efisien. Upaya ini dilakukan secara simultan, baik melalui pendekatan preventif, represif, maupun pendekatan sosial kemasyarakatan.³

a) Peningkatan Koordinasi dengan Panitia Penyelenggara dan Klub

Polresta Gresik secara rutin menjalin koordinasi dengan pihak panitia pelaksana pertandingan (panpel), manajemen klub, dan pengelola stadion. Koordinasi ini bertujuan memastikan bahwa pertandingan dilaksanakan dengan standar keamanan yang memadai, termasuk ketersediaan fasilitas pemantauan seperti CCTV dan kehadiran petugas keamanan dalam jumlah cukup.

b) Optimalisasi Peran Intelijen dan Dokumentasi di Lapangan

Untuk mengantisipasi dan mendeteksi dini potensi kerusuhan, satuan intelijen dikerahkan untuk mengamati perilaku suporter dan memetakan kelompok yang berpotensi menciptakan konflik. Di samping itu, tim dokumentasi dari kepolisian juga aktif mengambil rekaman visual sebagai alat bukti untuk memudahkan identifikasi pelaku penganiayaan.

c) Penyediaan Layanan Pelaporan Cepat dan Aman

Polresta Gresik menyediakan posko pengaduan cepat di area stadion dan hotline pengaduan yang aktif saat pertandingan berlangsung. Hal ini bertujuan mempermudah

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 65.

masyarakat dan korban melaporkan kejadian penganiayaan secara langsung tanpa harus menunggu setelah pertandingan selesai.

d) Pendekatan Humanis kepada Komunitas Suporter

Kepolisian juga menerapkan pendekatan persuasif melalui dialog terbuka dengan komunitas suporter. Program penyuluhan hukum dilakukan menjelang musim pertandingan untuk meningkatkan kesadaran hukum, sekaligus mengingatkan suporter akan sanksi pidana atas tindakan kekerasan.

e) Peningkatan Kapasitas Aparat Penyidik

Guna menunjang profesionalisme penyidik dalam menangani perkara yang terjadi di lingkungan pertandingan sepak bola, pelatihan tentang teknik penyidikan massa dan analisis video digital rutin diberikan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan aparat dalam merespons kasus dengan cepat dan tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, ditemukan bahwa dalam setiap proses penyidikan kasus penganiayaan oleh suporter, Polresta Gresik telah berpedoman pada ketentuan KUHAP, mulai dari penyelidikan hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Namun, dalam praktiknya, keberhasilan proses tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi di lapangan yang dinamis dan kompleks.

Dari lima kasus penganiayaan yang terjadi dalam rentang tahun 2023–2024, hanya dua yang berhasil sampai ke tahap persidangan, sementara sisanya terhambat karena kurangnya alat bukti dan ketidakhadiran saksi kunci. Fakta ini menunjukkan bahwa hambatan utama masih terletak pada aspek teknis dan dukungan dari masyarakat.

Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa pendekatan preventif mulai menunjukkan dampak positif. Terbukti dari berkurangnya jumlah keributan yang terjadi pada pertandingan kandang Gresik United setelah diterapkannya patroli bersama antara

polisi dan panpel. Komunitas suporter juga lebih terbuka dalam mengikuti sosialisasi hukum dan pembentukan forum komunikasi dengan aparat kepolisian.

Namun demikian, efektivitas upaya tersebut masih perlu ditingkatkan. Dibutuhkan regulasi khusus dari pihak penyelenggara kompetisi dan federasi sepak bola (PSSI) yang mewajibkan kerja sama formal antara klub, kepolisian, dan suporter dalam hal mitigasi kekerasan. Hal ini sesuai dengan prinsip *restorative justice* yang mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum secara partisipatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh suporter sepak bola di wilayah hukum Polresta Gresik telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan di lapangan menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan dalam identifikasi pelaku, minimnya alat bukti, dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan suporter. Meskipun demikian, Polresta Gresik telah menunjukkan berbagai inisiatif dan inovasi dalam mengatasi kendala tersebut, seperti penguatan koordinasi dengan klub dan panitia penyelenggara, optimalisasi intelijen dan dokumentasi, serta pendekatan humanis kepada komunitas suporter. Hasilnya mulai terlihat dalam bentuk penurunan jumlah insiden kekerasan di pertandingan lokal. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum terhadap kekerasan oleh suporter memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, manajemen klub, federasi sepak bola, dan masyarakat. Perlu adanya peningkatan edukasi hukum, kebijakan internal klub, serta dukungan regulasi dari otoritas sepak bola nasional agar tindakan kekerasan dalam sepak bola dapat ditekan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan PSSI tentang Kode Disiplin Tahun 2023.

Wawancara dengan Penyidik Unit Reskrim Polresta Gresik, tanggal 18 Mei 2025.

Wawancara dengan Ketua Suporter Gresik United, tanggal 20 Mei 2025.